

BAB II


GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1. Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan kota Metropolitan dan termasuk Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang yang merupakan kota Metropolitan sendiri memiliki luas 373,70 km² atau 37.366.836 hektare. Letak Kota Semarang sendiri cukup strategis sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yaitu terletak diantara 6°50' sampai dengan 7°10' Lintang Selatan dan 109°35' sampai dengan 110°50' Bujur Timur. Kota Semarang yang merupakan kota Metropolitan memiliki suhu udara antara 20°-30° C dengan suhu udara rata-rata yaitu 27° C. Adapun batas-batas administrasi Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah disebelah utara yaitu Laut Jawa sedangkan untuk sebelah selatan yaitu Kabupaten Semarang dan disebelah timur yaitu berbatasan dengan Kabupaten Demak sedangkan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal. Letak Kota Semarang yang strategis menjadikan Kota Semarang sebagai pusat perekonomian dan pembangunan sekaligus perkembangan dan pertumbuhan untuk kota-kota lain khususnya daerah yang berbatasan dengan Kota Semarang. Berdasarkan batas-batas administrasi Kota Semarang hal tersebut dapat lebih dicermati melalui Peta Kota Semarang pada gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Peta Adminstrasi Kota Semarang



Sumber : Bappeda.semarangkota.go.id

Berdasarkan topografi Kota Semarang terbagi atas dataran tinggi dan rendah. Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dengan luas 373,70 km² atau 37.366.836 hektare terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Adapun pembagian wilayah Kota Semarang berdasarkan kecamatan dan jumlah kelurahan dapat diceramti pada tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Mijen	14	57,55
2.	Gunungpati	16	54,11
3.	Banyumanik	11	25,69
4.	Gajah Mungkur	8	9,07
5.	Semarang Selatan	10	5,93
6.	Candisari	7	6,54
7.	Tembalang	12	44,20
8.	Pedurungan	12	20,72
9.	Genuk	13	27,39
10.	Gayamsari	7	6,18
11.	Semarang Timur	10	7,0
12.	Semarang Utara	9	10,97
13.	Semarang Tengah	15	6,14
14.	Semarang Barat	16	21,74
15.	Tugu	7	31,78
16.	Ngaliyan	10	37,99
Total	16	177	373,70

Sumber : BPS Kota Semarang Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan dan Jumlah Kelurahan dapat diketahui bahwa Kecamatan Mijen merupakan kecamatan terluas dengan jumlah kelurahan 14 dan memiliki luas

57,55 km². Kecamatan kedua yaitu Kecamatan Gunung Pati dengan jumlah kelurahan 16 dan luas 54,11 km². Adapun kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Semarang Selatan dengan jumlah kelurahan 10 dan luas 5,93 km².

2.1.2. Kondisi Demografi

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan tentu terdiri dari masyarakat yang heterogen dan berasal dari bermacam-macam suku, ras, dan agama. Berdasarkan data BPS tahun 2019 total warga Kota Semarang cukup banyak yaitu 1.814.110 jiwa dengan kepadatan penduduk 4.855. Adapun setiap tahunnya jumlah penduduk di Kota Semarang dilihat dari kecamatan yang ada di Kota Semarang rata-rata mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat melalui tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2017	2018	2019
1.	Mijen	70.889	74.864	76.037
2.	Gunungpati	88.746	116.928	118.760
3.	Banyumanik	146.732	162.408	164.953
4.	Gajah Mungkur	69.510	59.743	60.679
5.	Semarang Selatan	85.456	69.433	70.522
6.	Candisari	85.652	75.671	76.857
7.	Tembalang	175.732	206.271	209.504
8.	Pedurungan	199.153	211.376	214.689
9.	Genuk	110.556	117.174	119.010

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2017	2018	2019
10.	Gayamsari	80.751	81.755	83.036
11.	Semarang Timur	82.867	74.592	75.762
12.	Semarang Utara	137.776	117.801	119.647
13.	Semarang Tengah	74.954	60.158	61.102
14.	Semarang Barat	171.315	162.501	165.048
15.	Tugu	35.023	32.818	33.333
16.	Ngaliyan	137.980	162.622	165.171
	Total	1.753.092	1.786.114	1.814.110

Sumber : BPS Kota Semarang Tahun 2019

Berdasarkan tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Kecamatan dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah penduduk disetiap kecamatan mengalami peningkatan. Beberapa kecamatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan jumlah penduduk diantaranya kecamatan Gajah Mungkur, Semarang Selatan, Candi Sari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, dan Tugu tetapi dari tahun 2018 ke tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan jumlah penduduk. Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2019 yaitu Kecamatan Tembalang dengan jumlah penduduk 209.504 jiwa sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu Kecamatan Tugu dengan jumlah penduduk 33.333 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk di Kota Semarang dari tahun 2017-2019 setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah penduduk.

Jumlah penduduk di Kota Semarang yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tentunya harus diimbangi dengan jumlah angkatan kerja di Kota Semarang. Adapun jumlah angkatan kerja Kota Semarang dapat dilihat melalui tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Jumlah Angkatan Kerja Kota Semarang

Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)								
Bekerja			Pengangguran Terbuka			Total Angkatan Kerja		
2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
899.796	872.827	907.937	63.700	48.724	43.198	963.496	921.551	951.135

Sumber : BPS Kota Semarang Tahun 2019

Berdasarkan tabel 2.3 Jumlah Angkatan Kerja Kota Semarang dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan yaitu dari 899.796 jiwa ke 872.827 jiwa tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali dengan jumlah 907.927 jiwa. Adapun jumlah penduduk yang tergolong pengangguran terbuka setiap tahunnya dari tahun 2017-2019 selalu mengalami penurunan dan hal ini merupakan pencapaian yang baik. Secara keseluruhan total angkatan kerja di Kota Semarang dari tahun 2017 ke tahun 2018 ternyata mengalami penurunan jumlah yaitu dari 963.496 jiwa ke 921.551 jiwa tetapi pada tahun 2019 ternyata mengalami kenaikan kembali dengan jumlah 951.135 orang.

2.2. Gambaran Umum Kantor Dinas Sosial Kota Semarang

2.2.1. Profil Kantor Dinas Sosial Kota Semarang

Walikota Semarang saat menjalankan tugasnya tentu dibantu oleh beberapa lembaga pemerintahan, tidak terkecuali Dinas Sosial Kota Semarang. Dinas Sosial Kota Semarang membantu Walikota Semarang dalam menjalankan tugasnya dibidang sosial. Adapun hal tersebut sebenarnya termuat dalam pasal 4 Peraturan Walikota Semarang No. 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang. Jalan Pemuda No. 148 Kota Semarang merupakan lokasi dari Dinas Sosial Kota Semarang.

Dinas Sosial Kota Semarang dalam melaksanakan tugasnya tentunya berlandaskan hukum yang ditetapkan. Adapun beberapa landasan hukum yang dimiliki Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai berikut :

- 1) Peraturan Walikota Semarang No. 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.
- 3) Undang-Undang 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- 4) Peraturan Menteri Sosial No. 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

- 5) Peraturan Menteri Sosial No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- 6) Perdirjen PFM No. 03/4/PER/HK.02.01/062019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
- 7) Perdirjen No. 4/4/PER/HK.02.01/06/2019 Petunjuk Teknis Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.
- 8) Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.
- 9) Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- 10) Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
- 11) Peraturan Menteri Sosial RI No. 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

2.2.2. Visi dan Misi Kantor Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan tugasnya tentu memiliki visi dan misi yang menjadi acuan agar pelayanan yang diberikan semakin baik.

Adapun visi Dinas Sosial Kota Semarang yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial PMKS.

- 2) Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan PSKS.
- 3) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial.
- 4) Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.


Dinas Sosial Kota Semarang dalam mewujudkan visinya tentu dilakukan dengan menjalankan misi yang telah ditetapkan. Adapun misi Dinas Sosial Kota Semarang yaitu :

- 1) Membangun Jawa Tengah berbasis Tri Sakti Bung Karno – berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dibidang kebudayaan.
- 2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- 3) Mewujudkan penyelenggaraan Dinas Sosial yang bersih, jujur dan transparan.
- 4) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.
- 5) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
- 7) Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

2.2.3. Struktur Organisasi Kantor Dinas Sosial Kota Semarang

Berdasarkan jabatan dan kewenangannya serta Peraturan Walikota Semarang No. 68 Tahun 2016 stuktur organisasi Kantor Dinas Sosial Kota Semarang dapat dilihat melalui bagan 2.1 :

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang



Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2021.

2.2.4. Sumber Daya Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang terdiri dari beberapa personil ASN, staff non ASN dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial). Berikut ini daftar personil Dinas Sosial Kota Semarang dapat dilihat melalui tabel 2.4.

Tabel 2. 4
Jumlah Personil Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	ASN	31	23	54
2.	Staff Non ASN	4	1	5
3.	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	215	146	361
Total				420

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kota Semarang 2016-2021

Berdasarkan tabel 2.4 Jumlah Personil Berdasarkan Status Kepegawaian dapat diketahui bahwa total pegawai atau personil dari Dinas Sosial Kota Semarang yaitu 420 orang. Adapun untuk personil PSKS sendiri terbagi menjadi beberapa golongan yaitu karang taruna sebanyak 193 orang, tagana sebanyak 86 orang, TKSK sebanyak 16 orang dan pendamping PKH yaitu sebanyak 66 orang.

2.2.5. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Dinas Sosial Kota Semarang

Adapun pada pasal 5 Peraturan Walikota Semarang No. 68 Tahun 2016 menyebutkan tugas pokok Dinas Sosial Kota Semarang adalah membantu Walikota Semarang khususnya di bidang sosial, sedangkan fungsinya yaitu :

- a) Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin.

- b) Perumusan rencana strategis sesuai dengan isi dan misi Walikota Semarang.
- c) Pengkoordinasian tugas-tugas yang ada dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaann Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin.
- d) Menyelenggarakan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya.
- e) Menyelenggarakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
- f) Menyelenggarakan kerjasama Bidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin.
- g) Penyelenggaraan kesekretariatan DinasnSosial Kota Semarang.
- h) Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin.
- i) Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai.
- j) Menyelenggarakan proses monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin.
- k) Menyelenggarakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
- l) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota selaku kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Semarang tentunya setiap pegawai sesuai dengan jabatannya dan bidangnya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Adapun tugas dan fungsi setiap pegawai sesuai dengan jabatan dan

bidangnya sendiri telah termuat secara rinci pada Peraturan Walikota Semarang No. 68 Tahun 2016. Berikut ini tugas dan fungsi setiap bidang dan jabatan pegawai di Dinas Sosial Kota Semarang :

1. Kepala Dinas

Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial merupakan tugas seorang Kepala Dinas.

2. Sekertaris

Merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin merupakan tugas dari seorang sekretaris.

Sekretariat sendiri memiliki tiga subbagian dimana setiap subbagian dipimpin oleh seorang Kasubbag atau Kepala Subbagian. Tiga subbagian tersebut yaitu Subbag Perencanaan dan Evaluasi, Subbag Keuangan dan Asset, Subbag Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial melalui Sekertaris. Adapun tugas dari Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial, Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial melalui Sekertaris. Adapun tugas dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dan Perdagangan Orang. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang dipimpin oleh Kepala Seksi memiliki tugas yaitu menyiapkan kegiatan rehabilitasi penyandang disabilitas korban tindak kekerasan; yang memerlukan perlindungan khusus; penanganan permasalahan sosial penyandang disabilitas pasca razia, memfasilitasi jaminan sosial penyandang disabilitas; pemberdayaan kaum disabilitas; dan menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial melalui Sekertaris. Adapun tugas dari Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban

Bencana Alam, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dan Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial melalui Sekertaris. Adapun tugas dari Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan, Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, dan Seksi Pengolahan Data Kemiskinan.

7. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior dan ditunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas dari jabatan fungsional yaitu melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

8. UPTD

Melaksanakan sebagian tugas yang berkaitan dengan teknis operasional Dinas Sosial di bidang pengelolaan Balai Rehabilitasi Sosial merupakan tugas dari UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.